

## **PENGARUH PEMAHAMAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN *ONLINE* PADA *PLATFORM MARKETPLACE* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI JAWA BARAT**

**Oleh:**

**Deasyella Priskila Koplan**

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha  
Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M. P. H. No. 65, Bandung  
[deasyella1205@gmail.com](mailto:deasyella1205@gmail.com)

**Endah Purnama Sari Eddy**

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha  
Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M. P. H. No. 65, Bandung  
[endah.pse@gmail.com](mailto:endah.pse@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Kepatuhan perpajakan menjadi aspek terpenting dalam perpajakan di semua negara, termasuk Indonesia. Di era revolusi industri 4.0 ini, teknologi di dunia termasuk Indonesia berkembang dan bertumbuh dengan sangat cepat, maka dari itu pemahaman wajib pajak atas transaksi perdagangan online untuk membayar pajak sangatlah penting. Perdagangan barang dan jasa menjadi salah satu kegiatan yang beralih dari konvensional menjadi *online* sehingga potensi penghasilan dari perdagangan *online* pun dapat dikenakan pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman pengenaan pajak penghasilan yang sudah dilakukan oleh pedagang *online* pada *platform marketplace* terhadap kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 400 responden yang didapat melalui perhitungan dengan rumus *Slovin* dengan toleransi 5% berdasarkan populasi keseluruhan pedagang *online* di Jawa Barat yang berjumlah 473.283 usaha. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat pengaruh antara pemahaman pengenaan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan *online* pada *platform marketplace* terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai pajak penghasilan atas transaksi perdagangan *online* maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci:** Pajak penghasilan pedagang *online*; pemahaman perpajakan.

### **ABSTRACT**

*Tax compliance is the most important aspect of taxation in all countries, including Indonesia. In this era of industrial revolution 4.0, technology in the world, including Indonesia, is developing and growing very quickly, therefore taxpayers' understanding of online trade transactions to pay taxes is very important. Trading goods and services is one of the activities that has shifted from conventional to online so that potential income from online trading can also be subject to income tax. This research aims to find out how the understanding of income tax imposition that has been carried out by online traders on the marketplace platform influences taxpayer compliance in West Java. This research uses a quantitative type of research. The number of samples in this study was 400 respondents obtained through*



*calculations using the Slovin formula with a tolerance of 5% based on the total population of online traders in West Java, totaling 473,283 businesses. From the research results, it was found that there is an influence between understanding the imposition of income tax on online trading transactions on marketplace platforms on taxpayer compliance. This means that the higher the level of taxpayer understanding regarding income tax on online trading transactions, the higher the level of taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Income tax on online merchant; understanding of taxation.*

## 1. PENDAHULUAN

Pajak memainkan peranan penting sebagai sumber keuangan negara (Ferial, 2019). Maka dari itu, rakyat Indonesia yang sudah dikukuhkan sebagai wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan ketaatan dan kesadaran akan peraturan kewajiban perpajakan. Hal ini terwujud melalui pembayaran dan pelaporan pajak yang tepat waktu sesuai dengan kebijakan yang berlaku (Cristina, 2021). Kepatuhan perpajakan menjadi aspek terpenting dalam perpajakan di semua negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Aturan ini diciptakan agar tidak memunculkan anggapan bahwa pembayaran pajak merupakan perampokan kepada rakyat (Ferial, 2019). Terdapat beberapa jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara di Indonesia, salah

satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 1 “Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang hitungannya berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima dalam satu tahun”. Dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan berdasar dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Di era revolusi industri 4.0 ini, teknologi di dunia termasuk Indonesia berkembang dan bertumbuh dengan sangat cepat. Perkembangan ini juga membuat penggunaan internet berkembang pesat. Hal ini juga didukung dengan adanya wabah *Covid-19* di awal tahun 2020 yang mewajibkan semua rakyat Indonesia bahkan dunia untuk melakukan kegiatan sehari-harinya dari rumah. Mulai dari bersekolah, bekerja, beribadah, dan masih banyak lagi dan semua kegiatan itu berlangsung secara daring menggunakan internet. Dampak dari hal ini adalah bahwa internet saat ini telah menjadi suatu kebutuhan utama yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Cahyadi, 2018). Berdasarkan

hasil survei APJII, penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2023 sudah mencapai 78,19% atau menyentuh angka 215.626.156 jiwa dari total populasi sebesar 275.773.901 jiwa.

Perdagangan barang dan jasa menjadi salah satu kegiatan yang beralih dari konvensional menjadi *online*. Banyak pedagang mengubah bisnis dari transaksi yang harus dilakukan tatap muka untuk penyerahan dan penerimaan barang menjadi pedagang *online* yang menjadikan *marketplace* sebagai media berjualan. *Marketplace* merupakan sebuah *platform* atau tempat yang disediakan untuk mengumpulkan berbagai jenis penjual dengan produk yang berbeda dan menjual produk mereka kepada pelanggan (*Shoperly*, 2019). Sedangkan, *platform* adalah *hardware* atau *software* yang menggerakkan suatu aplikasi atau layanan (J. Bigelow, 2021). Kemudahan yang diciptakan oleh transaksi jual beli *online*, seperti minimnya biaya operasional menjadi faktor banyaknya pedagang konvensional berubah haluan menjadi pedagang *online*. Minimnya biaya operasional tidak menutup kemungkinan pedagang *online* mendapatkan omset yang sama atau bahkan lebih besar dari pedagang di toko. Hal ini menjadi dasar bahwa pedagang *online* juga sudah sepantasnya memenuhi kewajiban pajak untuk menambah pendapatan negara, salah satunya adalah Pajak Penghasilan

(Ferial, 2019). Namun semua itu harus didasari dengan pemahaman mengenai perarutan perpajakan mengenai perdagangan *online* oleh para pedagang *online* itu sendiri.

Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan “Objek dari pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis, maka dengan kata lain potensi penghasilan dari perdagangan *online* pun dapat dikenakan pajak penghasilan”. Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap transaksi perdagangan *online* juga sudah diwajibkan oleh Direktur Jendral Pajak yang dituangkan pada Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang “Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-commerce*”. Tidak ada perbedaan tarif pajak yang dikenakan atas transaksi melalui perdagangan *online* maupun *offline*.

Menurut hasil penelitian oleh (Stevanny dan Prayudi, 2021), pemahaman pengenaan pajak penghasilan atas transaksi *online* berpengaruh atau berbanding lurus terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain mengenai pemahaman pajak *e-commerce* pada pemilik bisnis *online shop* menarik kesimpulan bahwa para pedagang *online* di Kota medan banyak yang belum

memahami terkait adanya kebijakan pajak *e-commerce*. Peneliti mengkhawatirkan bahwa pelaku bisnis *online* akan mengalami kerugian terkait dengan sanksi perpajakan (Febrini, 2022). Penelitian yang juga membahas mengenai topik ini membahas bahwa kurangnya pemahaman atas kebijakan perpajakan *e-commerce* sehingga tingkat kepatuhan pajak akan menurun (Stevanny dkk, 2021).

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

Bagaimana pengaruh pemahaman pengenaan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan *online* pada *platform marketplace* terhadap kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman pengenaan pajak penghasilan atas perdagangan *online* pada *platform marketplace* terhadap kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat.

## **2. RERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sebuah kontribusi yang wajib dilaksanakan oleh wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Daerah (Wulan Dari, 2020).

### **Fungsi Pajak**

Secara umum pajak memiliki 4 fungsi (Wulan Dari, 2020), yaitu :

#### **1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)**

Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak, maka dari itu pajak memiliki tanggung jawab untuk membiayai pengeluaran

negara termasuk menjalankan tugas harian pemerintah dan mendukung pembangunan.

## 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Kebijakan pajak merupakan suatu instrumen yang dapat membantu pemerintah untuk mengelola pertumbuhan ekonomi, seperti ketika pemerintah mengenakan tarif bea masuk yang tinggi atas produk impor, di mana hal ini bertujuan untuk melindungi industri domestik.

## 3. Fungsi Stabilitas

Pajak berperan penting bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan stabilisasi harga dan menjaga inflasi tetap terkendali, Hal ini dapat dicapai melalui pengaturan aliran uang di masyarakat, pungutan pajak, serta pengelolaannya dengan efisiensi.

## 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Dana yang terkumpul dari pengenaan pajak oleh pemerintah digunakan untuk membiayai beragam keperluan masyarakat.

### **Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 “Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang hitungannya berdasarkan jumlah

penghasilan yang diterima selama satu tahun”.

Saat ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menjadi dasar hukum Pajak Penghasilan yang sebelumnya sudah melewati empat kali perubahan.

### **Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2, “yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Badan
4. Bentuk usaha tetap (BUT)

Subjek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.”

### **Objek Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :

1. Gaji, tunjangan, intensif bonus, atau gratifikasi, uang pensiun atau

- imbalan lainnya atas pekerjaan yang dilakukan
2. Honorarium, hadiah undian dan penghargaan
  3. Laba bruto usaha
  4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota, serta karena likuidasi
  5. Penerimaan embali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pembayaran tambahkan pengembalian pajak
  6. Bunga, termasuk premium dan diskonto
  7. Dividen"

### **Jenis-Jenis Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. PPh Pasal 21  
PPh Pasal 21 diberlakukan pada pendapatan yang diperoleh oleh orang pribadi, seperti gaji atau upah yang diterima oleh karyawan dari suatu perusahaan.
2. PPh Pasal 22  
PPh Pasal 22 dipungut oleh bendaharawan atau badan usaha baik milik negara maupun swasta

yang terlibat dalam kegiatan usaha termasuk ekspor dan impor.

### 3. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 dikenakan pada penghasilan yang tidak termasuk dalam PPh Pasal 21, seperti penerimaan jasa, pendapatan dari modal, hadiah, dan penghargaan.

### 4. PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 dipotong oleh semua badan usaha di Indonesia yang telah melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak Luar Negeri, seperti gaji, bunga, dividen, royalty, dan lain sebagainya.

### **Pemahaman Pengean Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Online**

Semenjak tahun 2013 kebijakan pengenaan pajak atas transaksi toko *online* pada *platform marketplace* ini sudah diberlakukan tercatat dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013 tentang "Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-commerce*". Sejak tahun 2018 Menteri Keuangan memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang "Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*E-commerce*) sebagai lanjutan atas Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik

(Road Map E-commerce) pada tahun 2017-2019 yang memuat informasi terkait pemenuhan kewajiban pajak, tata cara pendaftaran bagi pelaku usaha e-commerce dan persamaan perlakuan pajak”. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 diberlakukan sejak tanggal 1 April 2019.

Tidak ada perbedaan tarif pajak antara perdagangan secara online maupun offline. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, bagi Pedagang Online yang memiliki penghasilan bruto dibawah Rp. 4.800.000.000 baik orang pribadi maupun badan akan dikenakan tarif PPh Final sebesar 0,5%. Namun, jika penghasilan bruto sudah mencapai di atas Rp. 4.800.000.000 – Rp. 50.000.000, pengusaha harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan tarif yang digunakan adalah tarif pasal 17 atau pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan yang memberikan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Berikut adalah tarif pasal 17:

**Tabel 1.** Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – Rp. 60.000.000	5%
II	>Rp.60.000.000 – Rp.250.000.000	15%
III	>Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25%
IV	>Rp. 500.000.000 – Rp. 5.000.000.000	30%
V	>Rp. 5.000.000.000	35%

Sumber: OnlinePajak, 2022

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak terwujud ketika wajib pajak memenuhi kewajibannya sebagai subjek pajak melalui pelaksanaan tindakan yang dibutuhkan (Waluyo, 2018). Kepatuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan ini mengacu pada tanggungjawab wajib pajak agar memenuhi persyaratan formal yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan. Hal ini mencakup pengiriman Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, tanpa memperhatikan keakuratan konten dari SPT tersebut. Namun, yang paling penting adalah agar SPT PPh diserahkan sebelum tanggal 31 Maret.

## 2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material mengacu pada kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua persyaratan dasar yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, selain memenuhi standar yang ditetapkan, wajib pajak harus memenuhi akurasi dan mengisi SPT.

### ***Platform Perdagangan Online***

*Platform* merupakan perangkat komputer dan sistem operasi dimana tempat aplikasi perangkat lunak dapat dijalankan (Yulianto, 2022). Sedangkan melansir dari Wikipedia, *platform* perdagangan elektronik merupakan komponen dari perangkat lunak komputer yang memperbolehkan pengguna untuk melakukan pemesanan produk keuangan melalui jaringan dengan bantuan perantara keuangan. Berikut adalah *platform* yang paling sering digunakan oleh penjual maupun konsumen (Santoso, 2021):

1. *Website*
2. Media Sosial
3. *Marketplace*

### ***Marketplace***

*Marketplace* merupakan sebuah perantara antara pedagang dan pembeli

melalui media *online* (Firmansyah, 2020). *Marketplace* bisa dikatakan juga sebagai pasar *online* karena *marketplace* merupakan tempat dimana banyak pedagang menawarkan barang dan jasanya. Berdasarkan konsep, kurang lebih *marketplace* dan toko konvensional itu sama, hanya saja media dan proses transaksi yang membedakannya. *Marketplace* biasanya berbentuk *website* maupun aplikasi. Namun, dapat ditegaskan bahwa *marketplace* dengan toko *online* merupakan dua hal yang berbeda. *Marketplace* merupakan tempat di mana perkumpulan pedagang yang dapat menjual barang atau jasa mereka tanpa bertemu secara fisik, sedangkan toko *online* merujuk kepada toko tinggal yang di mana hal tersebut bukanlah tempat berkumpulnya pedagang dalam satu platform, melainkan toko yang menjual produknya sendiri secara *online* (Kompas.com, 2022).

Untuk dapat memulai berdagang di *marketplace* cukup mudah dan juga gratis. Berbagai macam produk ditawarkan di *Marketplace*, pakaian, kosmetik, makanan, alat elektronik, dan masih banyak lagi. Walaupun mudah dan gratis, namun jika pedagang menjual barang dan jasanya melalui *marketplace*, maka pedagang tersebut harus lebih sabar karena persaingan yang ada pada *marketplace* sangatlah ketat (Yulianto, 2022).

#### 1. Jenis *Marketplace*

*Marketplace* dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan tipe kerjasama dan juga jenis produk yang dijual. Secara garis besar, ada tiga jenis *marketplace* (Artaya dan Purworusmiardi, 2019), yaitu :

a. *Marketplace* Global

*Marketplace* Global atau pasar global merupakan tempat di internet atau situs web yang memungkinkan konsumen membeli maupun menjual berbagai barang dan jasa dari berbagai negara. Contoh dari jenis *marketplace* ini adalah eBay, Etsy, Amazon, *Shopee*, dan masih banyak lagi.

b. *Marketplace* Horizontal

*Marketplace* ini sering disebut dengan julukan "toko serba ada". Hal ini dikarenakan mereka menawarkan berbagai macam jenis barang dan jasa. *Marketplace* ini juga menjadikan kenyamanan sebagai nilai jual utamanya. Contoh dari *marketplace* ini adalah Tokopedia dan Bukalapak.

c. *Marketplace* Vertikal

*Marketplace* ini hanya menawarkan barang atau jasa dari kategori tertentu. Contoh dari *marketplace* ini adalah

Sociolla yang dimana mereka hanya fokus menjual produk kosmetik dan perawatan tuh.

2. *Marketplace* Terbesar Di Indonesia  
*Marketplace* ini Indonesia sudah menjadi salah satu industri yang besar di Indonesia. Berikut ini merupakan beberapa *marketplace* besar yang ada di Indonesia (Yudizwara, 2023):

- a. *Shopee*
- b. Tokopedia
- c. Lazada
- d. Blibli
- e. Bukalapak

### **Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pada Transaksi Perdagangan Online**

Dalam konteks transaksi perdagangan online, penjualan barang dan/atau penyediaan jasa menjadi objek yang relevan. Jika objek tersebut masuk dalam cakupan PPh (Pajak Penghasilan), maka perlu dilakukan pemotongan PPh sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu. Dasar hukum yang mengatur pengenaan PPh atas transaksi perdagangan *online* ini adalah sebagai berikut (OnlinePajak, 2023):

1. UU PPh pasal 4 ayat (1) yang berisikan tentang "Objek pajak penghasilan" dan ayat (2) yang berisikan tentang "Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final".

2. Pasal 15 tentang “Jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing”.
3. Pasal 17 tentang “Tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak”.
4. Pasal 21 tentang “Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan”.
5. Pasal 22 tentang “Bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang”.
6. Pasal 23 tentang “Pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan asset selain tanah atau *transfer* bangunan atau jasa”.
7. Pasal 26 tentang “Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) yang berada di Indonesia”.

Selain itu, pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi perdagangan *online* juga sudah diwajibkan oleh Direktur Jendral Pajak yang dituangkan pada Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang “Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-commerce*” dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.210/PMK.010/2018 tentang “Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-commerce*)”.

### **Pengembangan Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2019), “Hipotesis adalah tanggapan awal terhadap pengidentifikasian masalah penelitian yang berdasarkan pada fakta empiris yang dikumpulkan melalui pengumpulan data”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pengenaan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan *online* pada *platform marketplace* di Jawa Barat. Berikut ini perumusan hipotesis dari penelitian ini :

$H_0$  : tidak terdapat pengaruh antara Pemahaman Pengenaan Pajak Penghasilan Oleh Perdagangan *Online* Pada *Platform Marketplace* terhadap kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat.


$H_a$  : Terdapat pengaruh Pemahaman Penerimaan Pajak Penghasilan Oleh Perdagangan *Online* Pada *Platform Marketplace* terhadap kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018), “Metode kuantitatif merupakan pendekatan penelitian berdasarkan paradigma positivistik dengan menggunakan data yang konkret, seperti angka-angka yang diukur dengan statistik sebagai alat perhitungan. Metode ini berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dengan tujuan menghasilkan kesimpulan”. Metode ini cenderung bersifat objektif dan tidak mendalam karena untuk menguji hipotesisnya menggunakan teori-teori yang sudah ada.

#### Kerangka pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

#### Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2018), “Populasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keseluruhan objek atau subjek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti, dan menjadi fokus utama dalam studi yang selanjutnya digunakan sebagai landasan untuk membuat kesimpulan”. Penelitian ini menjadikan pedagang *online* yang ada di Jawa Barat sebagai populasi.

Menurut Sugiyono (2019), “Sampel adalah potongan atau segmen kecil dari populasi yang memenuhi kriteria atau memiliki karakteristik yang dibutuhkan

oleh peneliti”. Untuk mendapatkan sampel, penelitian ini menggunakan perhitungan rumus *Slovin* dengan toleransi 5%. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah pedagang *online* di Jawa Barat adalah 473.283 usaha. Oleh karena itu, didapatkan jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 400 responden.

### Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel merupakan interpretasi dari variabel tersebut yang dijelaskan secara operasional, praktis, dan konkret, yang berlaku dalam lingkup objek penelitian atau objek yang sedang diteliti (Pakpahan, dkk, 2021). Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel terikat (*dependent*) dan variabel bebas (*independent*),

#### 1. Variabel Terikat (*Dependent*)

Menurut Sugiyono (2019), “variabel *dependent* yang sering disebut variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menghasilkan akibat dari variabel bebas atau *independent*”. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah “Kepatuhan Wajib Pajak di Jawa Barat”.

#### 2. Variabel Bebas (*Independent*)

Menurut Sugiyono (2019), “variabel *independent* yang sering disebut variabel terikat adalah variabel yang memiliki kapasitas untuk

menyebabkan perubahan atau mempengaruhi variabel terikat atau *dependent*”. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah “Pemahaman Pengenaan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan *Online* pada *Platform Marketplace*”.

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang didapat langsung dari sumbernya (Rosalinawati dan Syaiful, 2018). Salah satu teknik pengumpulan data primer adalah dengan memperolehnya dari kuisisioner, maka dari itu penelitian ini menggunakan kuisisioner sebagai metode untuk mengumpulkan data dari responden. Kuisisioner akan berisi pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian ini dan kuisisioner yang akan disebar akan dalam bentuk digital, yaitu menggunakan Google Form. Kuisisioner akan di sebar kepada pedagang *online* yang menjual pada *platform* digital.

### Analisis Statistika Data

Langkah penting dalam penelitian selanjutnya adalah analisis data. Melalui Langkah ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman dan penjelasan mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi dengan menggunakan *software IBM SPSS*

*Statistics 26*. Metode analisis regresi adalah suatu pendekatan atau teknik analisis yang digunakan dalam penelitian untuk menguji hipotesis mengenai hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hubungan ini dijelaskan melalui penggunaan persamaan (Tineges, 2022).

### Uji Validitas dan Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018), “Uji Validitas merupakan suatu prosedur evaluasi yang bertujuan untuk menentukan sejauh mana suatu kuisisioner dapat dianggap valid”. Validitas kuisisioner ditentukan oleh kemampuannya untuk secara akurat mengungkapkan apa yang ingin diukur melalui pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalamnya. Dalam penelitian ini, dilakukan uji validitas menggunakan metode analisis faktor konfirmatori untuk menguji keabsahan indikator-indikator yang digunakan dan memastikan bahwa mereka dapat digunakan dengan validitas yang dapat dipercaya dalam mengonfirmasi variabel yang sedang teliti.

Menurut Ghozali (2018), “Uji Reliabilitas adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas kuisisioner yang digunakan sebagai indikator variabel atau konstruk tertentu”. Kuisisioner dianggap memiliki reliabilitas jika jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tetap konsisten dan stabil. Dalam penelitian ini,

menggunakan metode pengukuran *One Shot*, yang berarti hanya dilakukan satu kali pengukuran. Suatu variabel dianggap memiliki reliabilitas yang baik apabila memperoleh nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$ .

### Uji Normalitas

Ketika melakukan uji normalitas, kita dapat mengidentifikasi apakah distribusi nilai residual mengikuti distribusi normal atau tidak. Menurut Ghozali (2018), “Metode yang digunakan untuk mengevaluasi hal ini adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*” dengan ditentukannya hipotesis pengujian terlebih dahulu, yaitu:

H<sub>0</sub>: Data terdistribusi secara normal

H<sub>a</sub>: Data tidak terdistribusi secara normal

Di mana:

- a. H<sub>0</sub> diterima jika nilai sig  $> 0.05$ , artinya data terdistribusi secara normal.
- b. H<sub>0</sub> ditolak jika nilai sig  $< 0.05$ , artinya data tidak terdistribusi secara normal.

### Uji Heteroskedastisitas

Model regresi diuji menggunakan uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk dapat mengidentifikasi apakah ada ketidaksamaan dalam varian antara observasi yang satu dengan yang lainnya. Jika varian residual tetap konstan, maka disebut homoskedastisitas, sedangkan jika

varian tidak konstan, maka disebut heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2018) “Sebuah model regresi yang baik adalah yang memiliki varian observasi tetap antara satu dengan yang lainnya”.

### **Teknik Analisis Data**

#### **Uji Regresi Sederhana**

Menurut Sugiyono (2018), “Regresi sederhana merupakan suatu model statistik yang menggambarkan hubungan linier antara dua variabel, dengan asumsi bahwa terdapat kemungkinan besar bagi satu variabel untuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel lainnya”.

#### **Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Menurut Ghozali (2018), “Pada dasarnya, Uji statistik t digunakan untuk menguji variabel *independent* menjelaskan variasi variabel *dependent*”. Pengujian yang dilakukan sebagai berikut:

$H_0$ : lambang  $b_i = 0$

$H_a$ : lambang  $b_i \neq 0$

Di mana:

1.  $H_0$  menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Pemahaman Pengenaan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan *Online* pada *Platform Marketplace* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Jawa Barat.

2.  $H_a$  menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Pemahaman Pengenaan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan *Online* pada *Platform Marketplace* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Jawa Barat.

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. *Quick lock*: Jika derajat kebebasan (df) memenuhi atau melampaui ambang tertentu, dan dengan tingkat kepercayaan 5%, apabila nilai  $t > 2$  (dalam nilai absolut), peneliti dapat menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa  $b_i = 0$ . Akibatnya, peneliti akan menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa variabel *independent* secara individu memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel *dependent*.
- b. Jika nilai statistik t yang diperoleh dari perhitungan melebihi nilai t kritis pada tabel, peneliti akan menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel *independent* secara individu dan variabel *dependent*.

#### **Koefisien Determinasi**

Menurut Ghozali (2018), “Secara umum, koefisien determinasi ( $R^2$ )

digunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variasi dalam variabel terikat". Nilai koefisien determinasi memiliki rentang antara nol dan satu. Jika nilai  $R^2$  rendah, itu menunjukkan bahwa variabel *independent* memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variasi dalam variabel terikat. Sebaliknya, nilai yang mendekati satu menandakan bahwa variabel *independent* memberikan sebagian besar informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi dalam variabel terikat.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

##### Statistik Deskriptif

Responden penelitian adalah Toko *Online* yang terdaftar di platform *marketplace* dan berbasis di Jawa Barat. Berdasarkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan rumus slovin dengan menggunakan populasi Toko *Online* yang terdaftar pada *platform marketplace* dan berbasis di Jawa Barat, yaitu sebanyak 473.283 usaha dan dengan toleransi kesalahan sebesar 5%, maka diperoleh sebanyak 400 responden. Berikut adalah responden yang ada di dalam penelitian :

**Tabel 2.** *Descriptive Statistics*

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jenis Usaha	400	1.00	2.00	1.0325	.17755
Lama Usaha	400	1.00	3.00	1.3025	.48640
Pendapatan per Tahun	400	1.00	4.00	1.4075	.61432
Platform Marketplace	400	1.00	6.00	1.9225	1.17257
Domisili Usaha Online	400	1.00	1.00	1.0000	.00000
Valid N (listwise)	400				

Sumber: Pengujian data, SPSS (2023).

#### Uji Validitas dan Reliabilitas

##### Uji Validitas

**Tabel 3.** Hasil Uji Validitas

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0,707	0,126	Valid
X1.2	0,701	0,126	Valid
X1.3	0,777	0,126	Valid
X1.4	0,779	0,126	Valid
X1.5	0,798	0,126	Valid
X1.6	0,753	0,126	Valid
X1.7	0,760	0,126	Valid
Y1.1	0,743	0,126	Valid
Y1.2	0,808	0,126	Valid
Y1.3	0,763	0,126	Valid
Y1.4	0,784	0,126	Valid
Y1.5	0,794	0,126	Valid
Y1.6	0,808	0,126	Valid
Y1.7	0,800	0,126	Valid
Y1.8	0,799	0,126	Valid

Sumber: Pengujian data, SPSS (2023).

Berdasarkan tabel di atas,  $r$  hitung dengan  $range$   $0,701 - 0,808 > r$  tabel sebesar  $0,126$ . Dapat disimpulkan bahwa *item-item* pertanyaan di atas sudah valid atau sudah memenuhi syarat validitas dan dapat dilanjutkan ke tahap reliabilitas.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.910	8

Sumber: Pengujian data, SPSS (2023).

### Uji Reliabilitas

**Tabel 4.** Hasil Uji Reliabilitas untuk Variabel *Independent* (X)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.870	7

Sumber: Pengujian data, SPSS (2023).

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	12.3525	14.785	.579	.862
X1.2	12.5425	15.417	.592	.859
X1.3	12.4375	15.074	.695	.847
X1.4	12.4375	14.974	.695	.846
X1.5	12.3675	14.544	.713	.843
X1.6	11.8525	14.347	.638	.854
X1.7	12.1850	14.236	.645	.853

Sumber: Pengujian data, SPSS (2023).

Berdasarkan tabel *Reliability Statistics*, nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,6$ , yaitu  $0,870$ . *Item-item* pertanyaan di atas sudah teruji sehingga dapat menjadi alat ukur instrumen kuesioner pada penelitian ini, hal ini dapat di lihat dari nilai *Cronbach's Alpha if item deleted* sebesar  $< 0,870$ .

**Tabel 5.** Hasil Uji Reliabilitas untuk Variabel *Dependent* (Y)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1.1	14.3200	23.346	.641	.906
Y1.2	14.5525	24.233	.748	.895
Y1.3	14.6925	24.665	.692	.900
Y1.4	14.6550	24.592	.720	.898
Y1.5	14.5225	23.784	.723	.897
Y1.6	14.4600	23.693	.741	.895
Y1.7	14.2650	22.747	.717	.898
Y1.8	14.4350	23.520	.727	.896

Sumber: Pengujian data, SPSS (2023).

Berdasarkan tabel di atas, nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,8$ , yaitu  $0,910$ . *Item-item* pertanyaan di atas sudah reliabel sehingga layak digunakan menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini, hal ini dapat di lihat dari nilai *Cronbach's Alpha if item deleted* sebesar  $< 0,910$ .

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

**Tabel 6.** Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		400
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.42033699
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.150
	Positive	.150
	Negative	-.129
Test Statistic		.150
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c</sup>

Sumber: Pengujian data, SPSS (2023).

Berdasarkan tabel di atas, *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 yaitu 0,200 sehingga dapat disimpulkan bahwa data di atas sudah terdistribusi normal.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 7.** Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.494	.180		2.742	.007
	TOTAL_X1	.017	.011	.110	1.476	.142

Sumber: Pengujian data, SPSS (2023).

Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi untuk variabel X sudah >0,50 yaitu 0,142. Maka dapat disimpulkan bahwa data di atas sudah terbebas dari heteroskedastisitas.

**Hasil Uji Regresi Sederhana**

**Uji Persamaan Regresi**

**Tabel 8.** Hasil Uji Persamaan Regresi

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.852	.608		4.693	.000
	TOTAL_X1	.954	.040	.764	23.600	.000

Sumber: Pengujian data, SPSS (2023).

Persamaan regresi :

$$Y_{1i} = \alpha_0 + \beta_1 X_{1i} + \epsilon_i \quad (1)$$

Di mana:

$Y_{1i}$  = Kepatuhan WP di Jawa Barat i

$X_{1i}$  = Pemahaman pengenalan PPh atas transaksi perdagangan *online* pada *platform marketplace* i

$\alpha_0$  = konstanta

$\beta_1$  = koefisien

$\epsilon_i$  = variabel pengganggu perusahaan

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka didapat persamaan sebagai berikut:

$$Y_{1i} = 2,852 + 0,954i + \epsilon_i \quad (1)$$

Persamaan diatas memiliki arti sebagai berikut:

$\alpha_0$  = 2,852 artinya jika nilai variabel X sama dengan nol, maka Y sama dengan 2,852.

$\beta_1$  = 0,954 artinya jika nilai variabel X1 meningkat sebesar satu satuan, maka Y akan meningkat sebesar 0,954.

**Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

**Tabel 9.** Hasil Uji t

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.852	.608		4.693	.000
	TOTAL_X1	.954	.040	.764	23.600	.000

Sumber: Pengujian data, SPSS (2023).

Berdasarkan tabel di atas, nilai Sig. untuk variabel "Pemahaman Pengenalan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Online pada Platform Marketplace" < 0,05 yaitu 0,000. Maka variabel "Pemahaman Pengenalan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Online pada Platform Marketplace" secara

parsial berpengaruh terhadap variabel “Kepatuhan Wajib Pajak”, dalam kata lain pemahaman pengenaaan Pajak Penghasilan atas transaksi perdagangan *online* pada *platform marketplace* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Koefisien Determinasi**

**Tabel 10.** Hasil Koesfisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.764 <sup>a</sup>	.583	.582	3.58260

Sumber: Pengujian data, SPSS (2023).

Berdasarkan tabel di atas, nilai *Adjusted R Square* adalah 0,582 atau 58,2%. Maka variasi perubahan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman pengenaaan PPh atas transaksi perdagangan *online* pada *platform marketplace* sebesar 58,2%, sedangkan sisanya yaitu 41,8% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

**Pengaruh Pemahaman Pengenaan PPh atas Transaksi Perdagangan *Online* pada *Platform Marketplace* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Jawa Barat**

Hipotesis alternatif menyatakan bahwa Pemahaman Pengenaan Pajak Penghasilan Oleh Perdagangan *Online* Pada *Platform Marketplace* memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat yang dapat dilihat dari nilai sig. 0,000 (lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ ). Hal ini berarti

bahwa variabel X, yaitu pemahaman pengenaaan PPh atas transaksi perdagangan *online* pada *platform marketplace* berpengaruh positif pada variabel Y, yaitu terhadap kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat. Dalam kata lain, semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai pengenaaan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan *online* maka tingkat kepatuhan wajib pajak pedagang *online* pun akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan Stevanny dan Prayudi (2021) bahwa tingkat pemahaman memberi pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak dan Tene, Sondakh, dan Warongan (2017) bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Zahrani dan Mildawati (2019) juga mengatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan pajak maka semakin mudah wajib pajak untuk memahami peraturan pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

**5. SIMPULAN DAN SARAN**

**Simpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara pemahaman pengenaaan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan *online* pada *platform marketplace* terhadap kepatuhan wajib

pajak di Jawa Barat. Apabila pemahaman perpajakan meningkat, maka tingkat kepatuhan wajiib pajak juga akan meningkat, sehingga pemahaman perpajakan ini sangat berpengaruh terhadap jumlah kepatuhan wajiib pajak.

### Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Bagi Pemerintah

Peneliti ingin menyarankan agar pihak pemerintahan dapat lebih meningkatkan sosialisasi perpajakan terlebih mengenai pengenaan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan *online* terutama bagi wajiib pajak yang memiliki usaha *online*.

#### 2. Bagi Pedagang *Online*

Peneliti menyarankan agar pedagang *online* yang sudah menjadi wajiib pajak dapat turut aktif dalam mengikuti sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh pemerintah atau mengikuti pelatihan-pelatihan pajak sehingga dapat melaksanakan kewajibannya sebagai wajiib pajak.

#### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan variabel yang berbeda seperti

tingkat Pendidikan, gender, tingkat pendapatan, dan lain sebagainya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I., & Isnaini, F. (2020). Sistem Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Universitas XYZ. *JIITI (Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi)*, 24-29.
- Ahdiat, A. (2023, Maret 15). *Awal 2023, Pengunjung E-commerce Indonesia Menurun*. Retrieved from databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/15/awal-2023-pengunjung-e-commerce-indonesia-menurun>
- Alfiah, I. (2014). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajiib Pajak Orang Pribadi Di DPPKAD Grobogan-Purwodadi. *Universitas Maria Kudus*.
- Artaya, I., & Purworusmiardi, T. (2019). Efektifitas *Marketplace* Dalam Meningkatkan Konsentrasi Pemasaran dan Penjualan Produk Bagi UMKM Di Jawa Timur.

- Ekonomi dan Bisnis Universitas Narotama Surabaya*, 1-10.
- Bigelow, S. J. (2021, october). *Definiton Platform*. Retrieved from techtarget: <https://www.techtarget.com/searchitoperations/definition/platform>
- Cahyadi, A. (2018). Kebijakan Optimalisasi Pajak Penghasilan Dalam Kegiatan *E-commerce*. *Vej Volume 4*, 1-30.
- Cristina. (2023, April 2). *Kepatuhan Perpajakan, Apa Signifikansinya?* Retrieved from pajakku: <https://www.pajakku.com/read/606fadc3eb01ba1922cca764/Kepatuhan-Perpajakan-Apa-Signifikansinya>
- Dari, K. W. (2020). *Pengetahuan Umum Perpajakan*. Retrieved from pajakku.id: <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>
- Direktur Jenderal Pajak. (2015, Februari 5). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PK/2015*. Retrieved from pajakku: [https://www.pajakku.com/tax-guide/10696/SE\\_DIRJEN\\_PJK/SE-06/PJ/2015](https://www.pajakku.com/tax-guide/10696/SE_DIRJEN_PJK/SE-06/PJ/2015)
- El-Huda, E. M. (2018). Laporan Hasil Kuisioner Jual Beli *Online* Di Kalangan Mahasiswa. *STMIK Sumedang*, 1-18.
- Febrini, I. (2022). Analisis Tentang Pemahaman Pajak *E-commerce* Pada Pemilik Bisnis *Online Shop*. *UMSU (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)*, 1-56.
- Ferial, M. (2019). Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) Terhadap Pengusaha Dalam *E-commerce*. *ResearchGate*, 1-8.
- Fitriya. (2020, August 14). *Rangkuman Undang-Undang Pajak Penghasilan. Cek di Sini!* Retrieved from klikpajak: <https://klikpajak.id/blog/rangkuman-undang-undang-pajak-penghasilan-cek-di-sini/>
- Fitriya. (2022, October 25). *Pajak Online Shop: Jenis Pajak Toko Online & Perhitungannya*. Retrieved from klikpajak: <https://klikpajak.id/blog/pajak-bisnis-online-shop-di-indonesia/>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Hestanto. (n.d.). *Kepatuhan Wajib Pajak*. Retrieved from Hestanto Personal Website: <https://www.hestanto.web.id/kepatuhan-wajib-pajak/>
- Huda, B., & Priyatna, B. (2019). Penggunaan Aplikasi Content Mangajement System (CMS) Untuk Pengembangan Bisnis Berbasis *E-*

- commerce. SYSTEMATICS, Vol 1, No. 2, 81-88.*
- Idris, M. (2022, Desember 12). *Apa Itu Marketplace dan Bedanya dengan Toko Online Maupun E-commerce?* Retrieved from kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2021/09/29/134757926/apa-itu-marketplace-dan-bedanya-dengan-toko-online-maupun-e-commerce?page=all>
- Lathifa, D. (2022, August 13). *4 Fungsi Utama Pajak di Indonesia, Ini Penjelasannya.* Retrieved from OnlinePajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/fungsi-pajak>
- Maulida, R. (2018, September 28). *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.* Retrieved from OnlinePajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>
- Maulida, R. (2022, November 10). *Tarif PPh 21 2022: Ini Lapisan Tarif dan Cara Menghitungnya.* Retrieved from OnlinePajak: <https://www.online-pajak.com/seputar-pph21/tarif-pph-21-2022-ini-lapisan-tarif-dan-cara-menghitungnya>
- Maulida, R. (2023, February 2). *Pajak e-commerce: PPN atas Transaksi Online Marketplace.* Retrieved from OnlinePajak: [pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-e-commerce](https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-e-commerce)
- Mumuh, L. A., Tangkau, J. E., & Tala, O. Y. (2021). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan *Online Merchant* Pada *E-commerce* Di Kota Manado. *JAIM (Jurnal Akuntansi Manado)*, 356-366.
- OnlinePajak. (2018, August 12). *Pengertian Wajib Pajak Berdasarkan UU KUP.* Retrieved from OnlinePajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pengertian-wajib-pajak>
- OnlinePajak. (2022, June 10). *Tarif Pasal 17: Rumus Menghitung Penghasilan Kena Pajak.* Retrieved from OnlinePajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/tarif-pasal-17>
- Ortax. (2018, Agustus 24). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.03/2018.* Retrieved from Ortax: <https://datacenter.ortax.org/ortax/at-uran/show/16535>
- Pratiwisari, L. (2020, February 17). *Sudah Tahu Tentang PTKP? Begini Penjelasannya.* Retrieved from pajak.go: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/sudah-tahu-tentang-ptkp-begini-penjelasannya>
- Prawita, L. D. (2021, December 09). *Pemajakan atas Kegiatan Usaha*

- Melalui E-commerce*. Retrieved from Binus University School of Accounting: <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/09/pemajakan-atas-kegiatan-usaha-melalui-e-commerce/>
- Qhoiriyah, A. (2021, may 4). *Bagaimana Perhitungan Pajak bagi Kegiatan Usaha dengan Penghasilan Bruto di Bawah Rp 4,8 M?* Retrieved from pratama indomitra: <https://pratamaindomitra.co.id/bagaimana-perhitungan-pajak-bagi-kegiatan-usaha-dengan-penghasilan-bruto-di-bawah-rp-48-m.html>
- Riswandi, D. (2019). *Transaksi On-Line (E-commerce) : Peluang dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis*, 1-13.
- Rizaty, M. A. (2021, desember 17). *Jumlah E-commerce di Jawa Barat Terbanyak Nasional*. Retrieved from databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/17/jumlah-e-commerce-di-jawa-barat-terbanyak-nasional>
- Rizeki, D. N. (2022, january 27). *E-commerce adalah: Pengertian dan Contoh E-commerce*. Retrieved from majoo: <https://majoo.id/solusi/detail/ecommerce-adalah>
- Rosalinawati, E., & Syaiful. (2018). *Analisis Pajak Penghasilan atas Transaksi E-commerce di Kabupaten Gresik*. *Journal of Islamic Accounting and Tax*, 1-18.
- Santoso, J. T. (2021, Oktober 04). *3 Platform Yang Sering Digunakan Dalam Bisnis Online*. Retrieved from stekom.ac: <https://stekom.ac.id/artikel/3-platform-yang-sering-digunakan-dalam-bisnis-online>
- Sari, M. M. (2021). *Pengenaan Pajak atas E-commerce Dan UMKM*. Retrieved from PAJAK.COM: <https://www.pajak.com/pwf/pengenaan-pajak-atas-e-commerce-dan-umkm/>
- Sukarno, Wifasafri, S., & Setyawan, B. (2019). *Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Penjualan Berbasis E-commerce Pada UMKM Kota Tangerang Selatan*. *JMM Online (Jurnal Mitra Manajemen)*, 903-917.
- Tene, J. H., J. J. Sondakh, & J. D. L. Warongan. (2017). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal EMBA*, 5(2).
- Terikini, B. (2022, October 4). *Definisi Operasional Variabel, Jenis-Jenis*

- dan Tujuannya*. Retrieved from Kumparan.com: <https://kumparan.com/berita-terkini/definisi-operasional-variabel-jenis-jenis-dan-tujuannya-1yz8hKbtXhc/full>
- University, S. (2022, Juni 8). *Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, dan Cara Pemilihan*. Retrieved from Sampoerna University: <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/teknik-analisis-data/>
- Vidal, F. (2019, March 20). *What Is A Marketplace? Our understanding of multi-seller businesses*. Retrieved from Shopery: <https://www.shopery.com/insights/what-is-a-marketplace>
- Wikipedia. (2022, Februari 18). *Shopee*. Retrieved from Wikipedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>
- Wikipedia. (2023, Januari 26). *Platform perdagangan digital*. Retrieved from Wikipedia: [https://id.wikipedia.org/wiki/Platform\\_perdagangan\\_digital](https://id.wikipedia.org/wiki/Platform_perdagangan_digital)
- Yati, R. (2023, march 08). *Survei APJII: Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang*. Retrieved from bisnis.com: <https://m.bisnis.com/amp/read/20230308/101/1635219/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>
- Yulianto, H. S. (2022, June 15). *Pengertian Platform dan Fungsinya dalam Teknologi*. Retrieved from bola.com: <https://www.bola.com/ragam/read/4986302/pengertian-platform-dan-fungsinya-dalam-teknologi>
- Zahrani, N. R. & T. Mildawati. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(4).